



**DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

**LABORATORIUM BIOINDUSTRI LAUT
KS LOMBOK
(KURNAEN SUMADIHARGA)**

STANDAR PELAYANAN

SPEKTROFOTOMETER UV VIS

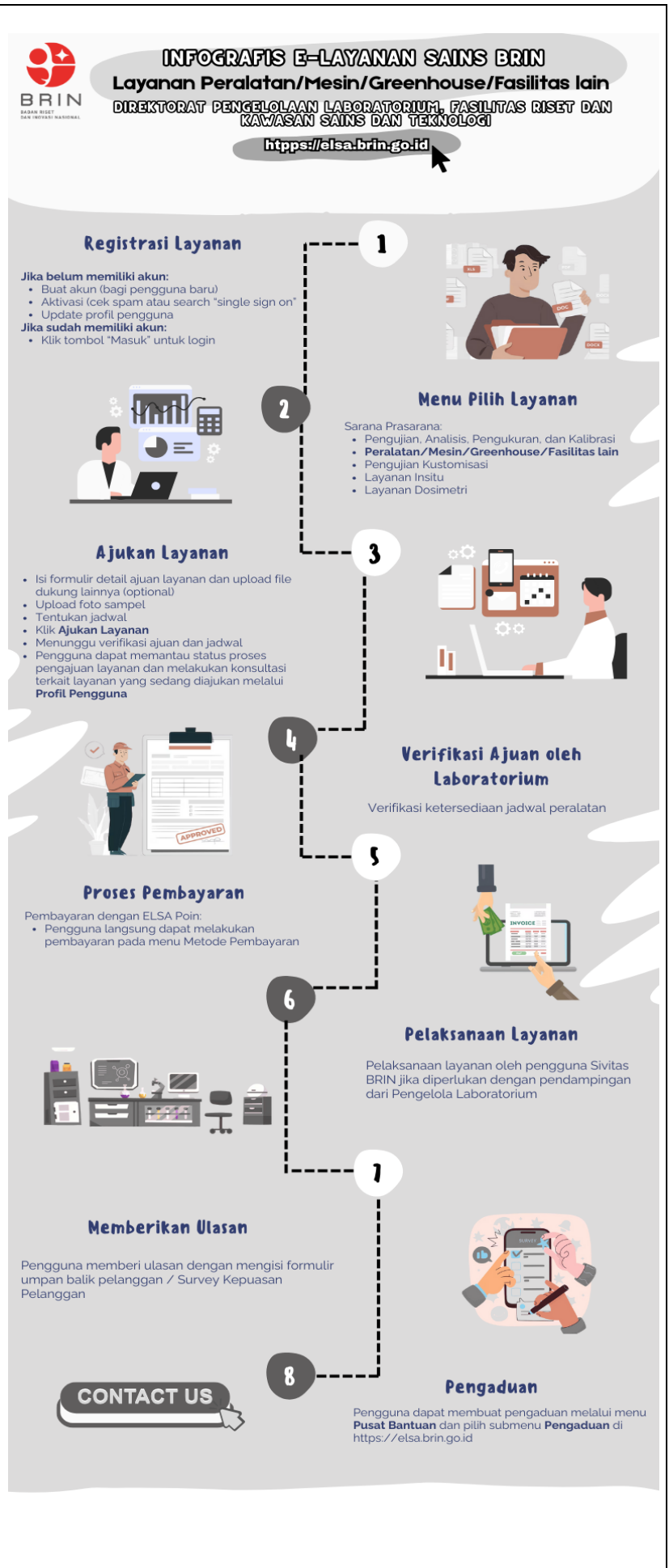
STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM BIOINDUSTRI LAUT KS LOMBOK (KURNAEN SUMADIHARGA)

PELAYANAN SPEKTROFOTOMETER UV VIS

spektrofotometer UV Vis digunakan untuk mengukur absorbansi suatu sampel cair dengan menggunakan panjang gelombang di daerah UV (200-350nm) dan sinar tampak (350-800 nm). Hasil yang diperoleh berupa nilai absorbansi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: Penggunaan spektrofotometer UV-VIS wajib mengikuti Instruksi Kerja Pengoperasian alat dengan baik, benar dan aman. Volume sampel minimal sebanyak 5 mL. Pengguna menyiapkan sendiri bahan/consumables yang diperlukan
		Persyaratan penggunaan autoclave Laboratorium Bioindustri laut Spesifikasi alat: UV-VIS Spectrophotometer brand Shimadzu, Japan dengan model UV-1800

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



PELAYANAN SPEKTROFOTOMETER UV VIS

spektrofotometer UV Vis digunakan untuk mengukur absorbansi suatu sampel cair dengan menggunakan panjang gelombang di daerah UV (200-350nm) dan sinar tampak (350-800 nm). Hasil yang diperoleh berupa nilai absorbansi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian spektrofotometer UV Vis 4. Prosedur penggunaan spektrofotometer UV Vis 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (07. Prosedur Penerbitan Laporan dan-atau Sertifikat.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penggunaan Spektrofotometer UV Vis Laboratorium Bioindustri laut ditetapkan per sesi, selama 1 jam tiap sesinya, terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium.
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: A. JASA Sewa Spektrofotometer UV-VIS: RP. 100.000,-/sesi
5	Produk Pelayanan	Sewa alat
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN spektrofotometer UV Vis		
Spektrofotometer UV Vis digunakan untuk mengukur absorbansi suatu sampel cair dengan menggunakan panjang gelombang di daerah UV (200-350nm) dan sinar tampak (350-800 nm). Hasil yang diperoleh berupa nilai absorbansi.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

2	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Sarana/ Prasarana Layanan: 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/ Wifi 3. Spektrofotometer UV Vis												
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan penggunaan alat Spektrofotometer UV Vis b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017												
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat												
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pelaksana / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Manajer	1	2	Pelaksana / Operator	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		2
No	Jabatan	Jumlah (orang)												
1	Manajer	1												
2	Pelaksana / Operator	1												
Jumlah Pelaksana Pelayanan		2												
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.												
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.												
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen												

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.